

# Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100

## Kasir

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun, Indonesia

### **Abstract:**

*The purpose of this study was to determine the effect of deferred tax and leverage on tax planning on banks registered at Kompas 100. This study uses secondary data taken from Kompas 100 for the period of 2015 - 2018 namely Bank BCA Tbk, Bank Bukopin Tbk, Bank BNI Tbk, Bank Mandiri Tbk and Bank Panin Tbk. The regression model used in this study uses Multiple Regression Analysis. The results of this study by t test (partial) show that deferred tax has no effect on tax planning and leverage has an effect on tax planning. While the F test (simultaneous) shows that deferred tax and leverage together affect the tax planning that is equal to 25.3%. While the remaining 74.7% is influenced by other factors not included in this study, such as profitability and corporate governance.*

### **Abstrak :**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan dan *leverage* terhadap perencanaan pajak pada perbankan yang terdaftar di Kompas 100. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Kompas 100 periode tahun 2015 – 2018 yaitu Bank BCA Tbk, Bank Bukopin Tbk, Bank BNI Tbk, Bank Mandiri Tbk dan Bank Panin Tbk. Adapun model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisa Regresi Berganda. Hasil penelitian ini secara uji t (parsial) menunjukkan pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak dan *leverage* berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Sedangkan secara uji F (simultan) menunjukkan pajak tangguhan dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap perencanaan pajak yaitu sebesar 25,3%. Sedangkan sisanya sebesar 74,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di masukan dalam penelitian ini, seperti profitabilitas dan *corporate governance*.

**Kata Kunci :** Pajak Tangguhan, *Leverage*, Perencanaan Pajak

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2019, yaitu sebesar 86% (APBN, 2019).

Dunia perbankan adalah suatu dunia industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Industri jasa perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang prioritas, pertumbuhan industri jasa perbankan saat ini di Indonesia cukup pesat terutama pada tahun 2018 dimana persaingan industri perbankan semakin ketat pada tahun tersebut.

Pada dasarnya perusahaan lebih memilih membayar pajak lebih rendah atau mendapatkan beberapa penghematan pajak atas pajak yang terutang mengingat bahwa utama Tujuan dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan meminimalkan keseluruhan tarif pajak perusahaan secara efektif. Dan dikaitkan dengan pernyataan Amalia Ilmiani dan Catur Ragil Sutrisno (2014) yang menyimpulkan bahwa tax avoidance berpengaruh signifikan negatif

terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai perusahaan. Beberapa studi tersebut melaporkan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup memiliki peluang untuk melakukan strategi perencanaan pajak, misalnya, dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan kepada mereka. Strategi perencanaan pajak yang efektif akan mengurangi ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) pada umumnya mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Oleh karena itu perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan sesuatu yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor Undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak dan manajemen laba berkaitan satu sama lain, karena sama-sama bertujuan untuk mencapai laba yang ditetapkan dan merekayasa angka laba dalam laporan keuangan perusahaan (Aditama & Purwaningsih, 2014). *Tax planning* merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning ini*, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Adanya perbedaan temporer dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 46 dan mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak menyebabkan perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung. Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan

Tingkat leverage perusahaan yang semakin tinggi akan membuat perusahaan cenderung untuk berusaha melaporkan profitabilitasnya agar tetap tinggi pula, hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan kuat sehingga mampu meyakinkan para kreditur untuk memberikan pinjaman pada perusahaan (Widianto, 2011). Akan tetapi apabila tingkat leverage atau hutang perusahaan yang tidak terkontrol hingga tidak dapat terbayar, maka akan menjadi resiko perusahaan dimasa yang akan datang.

*Leverage* merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. Semakin besar rasio leverage, maka semakin tinggi nilai utang perusahaan (Indriani, 2010). Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aktivitya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai leverage yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Dengan demikian semakin tinggi leverage berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik pokok maupun bunganya (Sembiring & Akhmad, 2012). Investor cenderung pada perusahaan yang mempunyai DER yang rendah.

**Tabel 1 Rata-rata Pajak Tangguhan, Leverage dan  
Perencanaan Pajak pada Perbankan Kompas 100 Periode  
2015-2018**

Tahun	Pajak Tangguhan	Leverage	Perencanaan Pajak
2015	(0,00)	8,22	0,70
2016	(0,00)	6,90	0,72
2017	(0,00)	8,03	0,77
2018	(0,00)	7,07	0,74

Sumber : www.idx.co.id, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa rata pajak tangguhan tetap dan leverage mengalami fluktuasi sedangkan perencanaan pajak mengalami kenaikan. Perencanaan pajak mendekati angka satu artinya bahwa perusahaan perbankan di Kompas 100 rata-rata melakukan perencanaan pajak, karena perusahaan walaupun tingkat bunganya fluktuatif dan cenderung meningkat akan tetapi pembayaran pajaknya lebih kecil hal ini ditunjukkan pajak tangguhan menghasilkan negatif (pendapatan pajak). Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2018) yang menyatakan bahwa leverage tidak mempengaruhi perencanaan pajak.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Kompas 100 periode tahun 2015 -2018?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap perencanaan pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Kompas 100 periode tahun 2015 -2018?
3. Bagaimana pengaruh pajak tangguhan dan leverage terhadap perencanaan pajak secara simultan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Kompas 100 periode tahun 2015 -2018?

## **Kajian Literatur**

### ***Perencanaan Pajak (Tax Planning)***

Menurut Pohan (2014:13) *Tax Planning* yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Sedangkan menurut Suandy (2011:6) perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Pengukuran dalam perencanaan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yang diukur sebagai laporan antara beban pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak. Dyreng et al. (2010)

$$ETR = \text{Income Tax Expense} / \text{Pretax Income}$$

### ***Pajak Tangguhan***

Pengertian pajak tangguhan menurut Diana Sari (2013) adalah perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial.

Sedangkan pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus dikur dengan menggunakan

tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

$$\text{Deferred Tax} = DTEit / ATAi$$

Dimana:

*DTEit* = Deferred tax expense (perusahaan i tahun t)

*ATAi* = Average total assets yang diperoleh dari total aset perusahaan i tahun t ditambah dengan perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi 2

### **Leverage**

Pengertian *Leverage* menurut Kasmir (2013:151) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang.

Pengukuran *Leverage* menurut Kasmir (2013:155) yaitu dengan menggunakan DER (*Debt Equity Ratio*). Dimana rasio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.

$$\text{Debt Equity Ratio} = \text{Total Liabilites} / \text{Total Equity}$$

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak
- H2 : Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak
- H3 : Pajak Tangguhan dan Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak secara simultan

### **Metode Penelitian**

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Kompas 100 selama tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Kompas 100 pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.
2. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Kompas 100 yang mempublikasikan laporan keuangan audited per tanggal 31 Desember untuk tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.
3. Perusahaan perbankan swasta dan pemerintah yang terdaftar di Kompas 100.

Berdasarkan kriteria sample yang telah ditetapkan tersebut, maka jumlah sampel perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sebanyak 5 bank (2 bank pemerintah dan 3 bank swasta) dari 13 perusahaan yang terdaftar di Kompas 100. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 3 variabel x 5 perusahaan x 4 tahun = 60 sampel penelitian. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dari masing-masing perusahaan sampel dan website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel mencapai normal yang ditunjukkan dengan nilai sig  $Z > 0,05$ .

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas**

		Pajak Tangguhan	Leverage	Perencanaan Pajak
N		60	60	60
	Mean	1,9000	73502,9043	7327,6000

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2,95403	38582,48879	1271,30254
Most Extreme Differences	Absolute	,290	,246	,153
	Positive	,290	,246	,101
	Negative	-,260	-,165	-,153
Kolmogorov-Smirnov Test		,290	,246	,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	.003 <sup>c</sup>	.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014: 59), statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberi informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.

**Tabel 3 Statistkik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak	60	4534,00	9519,00	7327,6000	1271,3025
Pajak Tangguhan	60	-0,0044	9,00	1,9000	2,95403
Leverage	60	4,09	147484	73502,9	38582,4888
Valid N (listwise)	60				

Hasil analisis deskriptif variabel perencanaan pajak pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai minimum perencanaan pajak sebesar 0,4534 dan nilai maksimum perencanaan pajak sebesar 0,9519. Adapun rata-rata dari perencanaan pajak sebesar 0,7327 dengan tingkat simpangan bakunya sebesar 0,1271. Hasil analisis deskriptif variabel pajak tangguhan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai minimum pajak tangguhan sebesar -0,0044 dan nilai maksimum pajak tangguhan sebesar 0,0009. Adapun rata-rata dari pajak tangguhan sebesar 1,9000 dengan tingkat simpangan bakunya sebesar 2,95403. Hasil analisis deskriptif variabel leverage pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai minimum leverage sebesar 4,09 dan nilai maksimum leverage sebesar 14,7484 Adapun rata-rata dari leverage sebesar 7,3502 dengan tingkat simpangan bakunya sebesar 3,8582.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa analisis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 6396,881 - 12,777X_1 + 0,013X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, nilai konstanta (a) sebesar 6,396 artinya jika variabel pajak tangguhan ( $X_1$ ), leverage ( $X_2$ ) bernilai nol (0), maka nilai variabel perencanaan pajak (Y) diperoleh 6,396. Nilai koefisien regresi pajak tangguhan ( $b_1$ ) sebesar -12,777 artinya setiap penambahan satu satuan variabel pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai variabel perencanaan pajak (Y) sebesar -12,777. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan variabel pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan variabel perencanaan pajak (Y) sebesar -12,777. Dan nilai koefisien regresi leverage ( $b_2$ ) sebesar 0,013 artinya setiap penambahan satu satuan variabel *leverage* ( $X_2$ ) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan nilai variabel perencanaan pajak (Y) sebesar 0,013. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan variabel *leverage* ( $X_2$ ) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan variabel perencanaan pajak (Y) sebesar 0,013.

**Tabel 4 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,396	650,144		9,839	0,000
Pajak Tangguhan	-12,777	96,229	-0,030	-0,133	0,896
Leverage	0,013	0,007	0,394	2,763	0,096

**Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.398 <sup>a</sup>	,159	,060	1232,73471

Berdasarkan tabel 5 maka dapat dijelaskan bahwa R Square ( $R^2$ ) adalah sebesar 15,90, yang menunjukkan arti bahwa pajak tangguhan ( $X_1$ ), *leverage* ( $X_2$ ) memberikan pengaruh sebesar 15,90 % terhadap perencanaan pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 84,10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di masukan dalam penelitian ini, seperti profitabilitas dan *corporate governance*. Sehingga karena R Square mendekati 1, maka hubungan variabel-variabel tersebut sangat kuat.

#### **Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan tabel 6 maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk pajak tangguhan ( $X_1$ ) sebesar -0,133 dan  $t_{tabel}$  2,002. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Dan pengujian leverage ( $X_2$ ) diperoleh perhitungan diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk *leverage* sebesar 2,763 dan  $t_{tabel}$  2,002. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya *leverage* berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

**Tabel 6 Hasil Uji t**

Model	t	Sig.
(Constant)	9,839	0,000
Pajak Tangguhan	-0,133	0,896
Leverage	2,763	0,096

**Tabel 6 Uji F**

Model	F	Sig.
1 Regression	4,604	.230 <sup>b</sup>

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,604 dengan *p-value* (sig) 0,000. Dengan  $\alpha=0,295$  serta derajat kebebasan  $df_1 = 58$  ( $60-2$ ) dan  $df_2 = 2$ , maka di dapat  $F_{tabel}$  3,16. Dikarenakan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $4,604 < 3,16$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan leverage ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak (Y).

#### **Pembahasan**

##### **Pajak Tangguhan terhadap Perencanaan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk pajak tangguhan sebesar 0,133 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,002. Dikarenakan nilai  $t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Tika Anggraini, dkk (2019) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### ***Pengaruh Leverage terhadap Perencanaan Pajak***

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk pajak tangguhan sebesar 2,763 dan  $t_{tabel}$  sebesar -2,109. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya *leverage* berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### ***Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage terhadap Perencanaan Pajak***

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh bahwa nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (4,604 > 3,16) maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak (Y). Berdasarkan Hasil pengujian koefisien determinasi, yang menunjukkan arti bahwa pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 15,9% terhadap perencanaan pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 84,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di masukan dalam penelitian ini, seperti profitabilitas dan *corporate governance*.

#### **Kesimpulan**

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk pajak tangguhan sebesar 0,133 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,002. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk pajak tangguhan sebesar 2,763 dan  $t_{tabel}$  sebesar -2,109. Dikarenakan nilai  $t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya *leverage* berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh bahwa nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (4,604 > 3,16) maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak (Y). Berdasarkan Hasil pengujian koefisien determinasi, yang menunjukkan arti bahwa pajak tangguhan ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 15,9% terhadap perencanaan pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 84,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di masukan dalam penelitian ini, seperti profitabilitas dan *corporate governance*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditama & Purwaningsih. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan NonManufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. MODUS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 26 (1): 33-50.
- Iimiani, A. & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14 (1).
- Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama
- Dyrenge, et al. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, 85: 1163-1189.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- IAI. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 46
- Kasmir (2013). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pohan, C. A. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10 (1): 72-84.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Anggraini, T., Widiastara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, I (14).
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widianto, H. S. (2011). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009). *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.

**\*Email korespondensi:**  
kasirinaba@gmail.com